



**PUTUSAN**

**Nomor : 1956 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS, Cq. KEPALA SLTP NEGERI 2 PURWOKERTO**, berkedudukan di Jalan Gereja No.20, Kelurahan Sokonegoro, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;
2. **PEMERINTAH R.I., Cq. PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS, Cq. BUPATI BANYUMAS**, berkedudukan di Jalan Kabupaten No.1 Purwokerto ;
3. **PEMERINTAH R.I., Cq. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM, Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Purwokerto, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :
  - 1) **WISNU JATMIKO, S.H., M.H.**, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas ;
  - 2) **SUMARDI, S.H., M.Hum.**, Kepala Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas ;
  - 3) **ETIK PRASODJO, S.H.**, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas ;
  - 4) **ARIF HARJANTO, S.H.**, Kepala Sub Bagian Penelahan dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas ;
  - 5) **BAMBANG ARIS SUJARWO, S.H.**,

Hal.1 dari 30 hal. Put. No,1956 K/Pdt/2010



6) **ENY SARIYANI, S.H.**, keduanya Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas, kesemuanya berkantor di Kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas, Jalan Kabupaten No.1 Purwokerto ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat dan Turut Tergugat III/para Pembanding ;

**m e l a w a n :**

**HIDAYAT PURBADI**, bertempat tinggal di Jalan Gereja No.24, Kelurahan Sokonegoro, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

**d a n :**

1. **PEMERINTAH R.I., Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS**, berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman No.356 Purwokerto ;
2. **PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**, berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman, Senayan, Jakarta 10270 ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/  
Turut Terbanding dan Turut Tergugat II/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Puwokerto pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Soedjadi Tjiptojoewono dahulu adalah seorang pendidik (Guru) yang telah mendapat Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Negara, yaitu terletak di Jalan Gereja No.24, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokonegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas,  
HD No/Kontruksi : AA.5341/Permanen, Gol/Klas/Luas : III/IV/1.150 M<sup>2</sup>,  
dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, selanjutnya disebut objek sengketa ;

bahwa Surat Ijin Penghunian (SIP) tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Daerah Banyumas No.G.1/1/23 tanggal 1 Februari 1954 terhitung tanggal 1 Maret 1950, dimana Instansi tersebut sekarang bernama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (Turut Tergugat III), dengan demikian objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 termasuk Rumah Negara Golongan III yang berada di bawah pengelolaan Turut Tergugat III ;

bahwa Soedjadi Tjiptojoewono bermaksud membeli objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 dan pembelian tersebut mendapat persetujuan yaitu berdasarkan surat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Cq. Direktorat Pendidikan Dasar kepada Direktorat Tata Bangunan Direktorat Cipta Karya tanggal 19 November 1968 No.F.6882/Bang/Set/68 mengenai persetujuan permohonan pembelian Rumah Negara sebagaimana tersebut di atas, atas nama Soedjadi Tjiptojoewono ;

bahwa sebelum permohonan pembelian objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 terlaksana, Soedjadi Tjiptojoewono meninggal dunia pada tanggal 17 November 1977, kemudian isteri dari Soedjadi Tjiptojoewono (Tjiptorayah) juga meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1981 dan meninggalkan Penggugat sebagai ahli waris yang sah ;

bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari (almarhum) Soedjadi Tjiptojoewono, berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.012/328 tanggal 15 April 1993 telah memberikan Surat Ijin Penghunian (SIP) atas objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 kepada Penggugat, dimana Surat Ijin Penghunian (SIP) tersebut berlaku surut terhitung tanggal 7 Juli 1981 sampai sekarang ;

bahwa sepengetahuan dan seijin dari Turut Tergugat UUU, Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai

Hal.3 dari 30 hal. Put. No.1956 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Turut Tergugat I, namun dalam pengajuan permohonan tersebut, Tergugat I telah memberikan keterangan yang tidak benar, yaitu :

a. Mengenai luas tanah :

Mengenai luas tanah yang dikuasai dan dipakai oleh Tergugat I sebenarnya hanya 5.605 M<sup>2</sup> dan bukan 7.718 M<sup>2</sup>, oleh karena seluas 963 M<sup>2</sup> dikenal dengan Jalan Gereja No.22 (objek sengketa) dan tanah seluas 1.150 M<sup>2</sup> dikenal dengan Jalan Gereja No.24, Kelurahan Sokonegara, Kecamatan Purwokerto Timur adalah tanah Negara yang pengelolaannya oleh Turut Tergugat III termasuk tanah yang dikuasai oleh Tergugat I ;

b. Mengenai batas-batas :

Bahwa batas-batas tanah berdasarkan keterangan dari Tergugat I adalah Jalan Tentara Pelajar No.20 (sekarang Jalan Gereja), sedangkan batas sebelah Barat yang sebenarnya adalah tanah Negara yang pengelolaannya oleh Turut Tergugat III dikenal dengan nama Jalan Gereja No.22 (objek sengketa) dan No.24, Kelurahan Sokonegara, Kecamatan Purwokerto Timur ;

bahwa Tergugat I telah menggunakan keterangan sebagaimana tersebut dalam posita angka 7 a dan b untuk memperoleh Sertifikat Hak Pakai No.17 Kelurahan Sokonegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas seluas 7.718 M<sup>2</sup> tanggal 12 Juni 1985 atas nama Turut Tergugat II ;

bahwa kemudian Penggugat mengajukan keberatan melalui Sdr. Hidayat Edhi Hernowo, dimana keberatan Penggugat mendapat tanggapan dari instansi-instansi terkait, yaitu :

a. Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Cq. Direktorat Agraria mengirimkan Surat No.593/203/1988 tanggal 5 Juli 1988 kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktorat Jenderal Agraria yang berisi :

- Rumah Negara sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 adalah Golongan III dan terdaftar pada Register Departemen Pekerjaan Umum, Cq. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan HD No.AA 5341 ditempati oleh Soedjadi Tjiptojoewono dan penghunian tersebut adalah sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Negara tersebut berada di bawah pengelolaan atau wewenang Departemen Pekerjaan Umum, Cq. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- Proses permohonan Hak Pakai No.17 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas terdapat kekeliruan, karena Warkah permohonan hak pada Risalah Pemeriksaan Panitia A tidak menyebutkan adanya hubungan yang dihuni oleh Soedjadi Tjiptojoewono yang merupakan Rumah Negara Golongan III ;
- b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah mengirimkan Surat No.593.3/70/89/BPN tanggal 21 Februari 1989 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya agar Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melepas tanah yang ada bangunan Rumah Negara Golongan III di Jalan Gereja No.24, Kelurahan Sokonegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kotatip Purwokerto ;
- c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah mengirimkan No.593.3/70/89/BPN tanggal 21 Februari 1989 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya agar Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melepas tanah yang ada bangunan Rumah Negara Golongan III di Jalan Gereja No.24, Kelurahan Sokonegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kotatip Purwokerto ;
- d. Menteri Dalam Negeri mengirimkan Surat No.593.7333/3299/AGR. tanggal 12 Oktober 1988 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah u.p. Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Tengah yang berisi :
  - Tanah dan Rumah Negara Golongan III di Jalan Gereja No.22 dan No.24, Kelurahan Sokonegara, Kecamatan Purwokerto Timur pengelolaannya di bawah Departemen Pekerjaan Umum R.I., Cq. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa

Hal.5 dari 30 hal. Put. No.1956 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah di Semarang ;

- Terdapat kekeliruan oleh karena dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia A tidak disebutkan keadaan Rumah Tangga tersebut ;
- Sebagaimana tanah dimana terletak Rumah Negara tersebut dilepaskan haknya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Departemen Pekerjaan Umum ;

e. Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I, Cq. Departemen Pekerjaan Umum, u.p. Kepala Sub Dinas Cipta Karya mengirimkan Surat No.593/3 tanggal 6 Juni 1988 yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Tengah bahwa Rumah Negara Jalan Gereja No.22 dan No.24, Kelurahan Sokonegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kotatip Purwokerto adalah Rumah Negara Golongan III dengan No.AA.5341 yang berarti Rumah Negara tersebut berada di bawah pengelolaan dan wewenang Departemen Pekerjaan Umum R.I., Cq. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;

bahwa atas perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam posita angka 7 dan 8, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang sangat merugikan Penggugat ;

bahwa kemudian Direktorat Jenderal Cipta Karya mengeluarkan Surat No.HK.0203-ct.6/897 tanggal 16 Juni 1998 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang menerangkan permohonan pembelian Rumah Negara Golongan III belum dapat dilaksanakan sebelum dipisahkan terlebih dahulu dari Sertifikat Hak Pakai No.17 atas nama Turut Tergugat II ;

bahwa untuk itu Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk memisahkan Sertifikat Hak Pakai No.17 atas nama Turut Tergugat II dengan objek sengketa Golongan III di Jalan Gereja No.22, Kelurahan Sokonegara, Kecamatan Purwokerto Timur ;

bahwa kemudian Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Cq. Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman yang dahulu pernah memiliki wewenang mengelola Rumah Tangga





sebagaimana tersebut dalam posita angka 1, mengirimkan Surat No.HK.0203-Ma/477 tanggal 24 Juli 2001 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang menerangkan bahwa pembelian Rumah Negara Golongan III yang diajukan Penggugat harus mendapat persetujuan dari instansi asal yaitu Turut Tergugat II ;

bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan ijin dan persetujuan hak sewa beli atas objek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat II selaku instansi asal ;

bahwa kemudian Turut Tergugat II mengirimkan surat yang ditujukan kepada Penggugat dengan No.96954/A.A6/LK/01 tanggal 7 Desember 2001 yang menyatakan bahwa :

- Rumah Negara sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 tercantum sebagai Rumah Negara Golongan III ;
- Turut Tergugat II selaku instansi asal pada prinsipnya tidak keberatan Rumah Negara tersebut dialihkan kepada Penggugat, namun pemberian ijin dan persetujuan pengalihan hak atau Rumah Negara tersebut sudah menjadi wewenang Pemerintah Daerah ;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian Penggugat mengajukan permohonan ijin dan persetujuan hak sewa beli atas objek sengketa tersebut kepada Tergugat II pada tanggal 20 Desember 2001, kemudian Tergugat II mengeluarkan Surat No.012/1840/2002 tanggal 26 Februari 2002 yang mendasarkan pada Lampiran Register Gedung Negara pada Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Huruf Daftar Nomor (HDNO) A.5341, dimana surat tersebut mengenai penolakan permohonan yang diajukan Penggugat dengan alasan :

- Bahwa Rumah Negara tersebut terletak di atas Hak Pakai No.17 Kelurahan Sokonegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, seluas 7.718 M<sup>2</sup> tanggal 12 Juni 1985 atas nama Turut Tergugat II ;
- Bahwa Rumah Negara tersebut termasuk dalam Golongan II ;

bahwa dengan demikian atas perbuatan Tergugat II yang memasukkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita



angka 1 menjadi Golongan II merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu Lampiran Register Gedung Negara pada Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Huruf Daftar Nomor (HDNO) A.5341 sebagaimana tersebut dalam posita angka 17 tidak mempunyai kekuatan hukum/cacat hukum, untuk itu mohon Tergugat II dihukum untuk mengembalikan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 dari Golongan II menjadi Golongan III seketika dan tanpa syarat, dan pula Tergugat II dihukum untuk memberikan izin persetujuan pengalihan hak atas objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 kepada Penggugat seketika dan tanpa syarat ;

bahwa atas perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam posita angka 7 dan 8 serta perbuatan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam posita angka 17, Penggugat mengalami kerugian yaitu terhalangnya hak Penggugat untuk membeli objek sengketa Golongan III beserta tanahnya sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 ;

bahwa atas perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam posita angka 7 dan 8 serta perbuatan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam posita angka 17, maka Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

bahwa untuk menjamin agar para Tergugat melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat mohon agar para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sampai dengan para Tergugat melaksanakan isi putusan ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

A. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Menyatakan hukumnya bahwa penghunian objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 oleh Soedjadi Tjiptojoewono adalah sah ;
- C. Menyatakan hukumnya bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 termasuk Rumah Negara Golongan III ;
- D. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Soedjadi Tjiptojoewono dan Tjiptoriyah yang sah ;
- E. Menyatakan hukumnya bahwa penghunian objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 sampai sekarang oleh Penggugat adalah sah ;
- F. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I dalam mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.17 telah memberikan keterangan yang tidak benar ;
- G. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang sangat merugikan Penggugat ;
- H. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memisahkan Sertifikat Hak Pakai No.17 atas nama Turut Tergugat II dengan objek sengketa Golongan III di Jalan Gereja No.22, Kelurahan Sokonegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;
- I. Menyatakan hukumnya bahwa Lampiran Register Gedung Negara pada Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Huruf Daftar Nomor (HDNO) A.5341 sebagaimana tersebut dalam posita angka 17 tidak mempunyai kekuatan hukum/cacat hukum ;
- J. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang sangat merugikan Penggugat ;
- K. Menyatakan hukumnya bahwa penguasaan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 oleh Tergugat II adalah tidak sah ;
- L. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 dari Golongan II

Hal.9 dari 30 hal. Put. No.1956 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Golongan III seketika dan tanpa syarat ;

- M. Menghukum Tergugat II untuk memberikan ijin persetujuan pengalihan hak atas objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 kepada Penggugat seketika dan tanpa syarat ;
- N. Menyatakan hukumnya bahwa atas perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam posita angka 7 dan 8 serta perbuatan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam posita angka 17, Penggugat mengalami kerugian yaitu terhalangnya hak Penggugat untuk membeli objek sengketa Golongan III beserta tanahnya sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 ;
- O. Menyatakan hukumnya bahwa atas perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam posita angka 7 dan 8 serta perbuatan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam posita angka 17, maka Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- P. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Q. Menyatakan hukumnya bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto atas objek sengketa adalah sah dan berharga ;
- R. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini ;
- S. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (verzet) maupun upaya hukum lainnya ;
- T. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini ;
- U. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal.10 dari 30 hal. Put. No.1956 K/Pdt/2010



**ATAU :**

- Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**Eksepsi Tergugat I :**

bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, karena yang menjadi objek gugatan adalah Lampiran Register Gedung Negara pada Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Huruf Daftar Nomor (HDNO) A.5341, yang menurut Penggugat lampiran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau cacat hukum, dan oleh karena objek gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat penetapan (beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, oleh karena itu Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara Semarang ;

bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv, karena :

- Gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya, karena mestinya ada pihak lain yang harus juga digugat, yaitu Menteri Pekerjaan Umum yang telah mengeluarkan Lampiran Register Gedung Negara yang oleh Penggugat dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum atau cacat hukum, dan Menteri Keuangan juga mestinya harus ikut digugat, karena sesuai dengan Instruksi Presiden R.I. No.9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindahtanganan barang-barang



yang dimiliki/dikuasai Negara, maka untuk pemindahtanganan Rumah Negara milik/dikuasai Negara, harus mendapatkan izin Menteri Keuangan ;

- Penggugat adalah bukan pihak yang mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk mempermasalahkan Sertifikat Hak Pakai No.17 Kelurahan Sokonegara, Kecamatan Purwokerto Timur, seluas 7.718 M<sup>2</sup>, karena Penggugat adalah bukan sebagai pihak yang mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut, karena Penggugat hanya sebagai pihak yang menghuni Rumah Negara/ Dinas Golongan II yang menjadi objek sengketa, dengan demikian Penggugat sama sekali tidak punya hak untuk mengajukan keberatan atau gugatan berkaitan dengan objek berupa tanah status Hak Pakai tersebut di atas, karena Penggugat bukan sebagai pihak yang dirugikan ;

**Eksepsi Tergugat II :**

bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, karena yang menjadi objek gugatan adalah :

- a. Lampiran Register Gedung Negara pada Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Huruf Daftar Nomor (HDNO) A.5341, yang menurut Penggugat lampiran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau cacat hukum, dan oleh karena objek gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat penetapan (beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, oleh karena itu Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara Semarang ;
- b. Surat Tergugat II No.012/184/2002 tanggal 26 Februari 2002



perihal penolakan permohonan ijin persetujuan pengalihan hak dan sewa beli di Jalan Gereja No.22 dan No.24 Purwokerto yang ditujukan kepada Sdr. Yoedjono, S.H. & Rekan, Advokat dan Pengacara, Permata Hijau PH VIII No.32 Purwokerto sebagai kuasa hukum Penggugat, dan surat Tergugat II tersebut dikeluarkan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan surat Tergugat II tersebut adalah termasuk keputusan Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat penetapan (beschikking) untuk menolak permohonan ijin dan persetujuan pengalihan hak dan sewa beli atas Rumah Negara yang menjadi objek sengketa, dan keputusan Tergugat II adalah berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, oleh karena itu surat Tergugat II tersebut termasuk objek sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, dan yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv, karena gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya, karena mestinya ada pihak lain yang harus juga digugat, yaitu Menteri Pekerjaan Umum yang telah mengeluarkan Lampiran Register Gedung Negara yang oleh Penggugat dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum atau cacat hukum, dan kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah (Normenklatur sekarang adalah Dinas Pemukiman dan Tata Ruang) juga harus digugat, karena telah mengeluarkan SIP atas Rumah Negara yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat yang golongannya tidak sesuai dengan Lampiran Register Gedung Negara pada Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Rumah Dinas SMP Negeri 2 Purwokerto Nomor (HDNO) A.5341, serta Menteri Keuangan juga mestinya harus ikut





digugat, karena sesuai dengan Instruksi Presiden R.I. No.9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara, maka untuk pemindahtanganan Rumah Negara milik/dikuasai Negara, harus mendapatkan izin Menteri Keuangan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

**Eksepsi Turut Tergugat I :**

bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena Penggugat di dalam posita gugatannya tidak secara jelas menguraikan mengenai tindakan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, dengan demikian petitum/tuntutan Penggugat tidak didasarkan pada hal-hal (posita) yang jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**Eksepsi Turut Tergugat II :**

bahwa berdasarkan Register Gedung Negara pada Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (d/h. Jawatan Gedung-Gedung Negara Pusat Departemen Pekerjaan Umum), bahwa Rumah Dinas SLTP Negeri 2 Purwokerto HD No.A.5341 terletak di Jalan Gereja No.24 Purwokerto tercatat sebagai Rumah Negara Golongan II (bukti Turut Tergugat II-3), dan dalam Lampiran Register Rumah-Rumah Negara pada Direktorat Tata Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah pada Huruf Daftar Nomor (HDNO) A.5341, Rumah Dinas SLTP Negeri 2 Purwokerto, Jalan Gereja No.24 Purwokerto tercantum sebagai Rumah Dinas Golongan II (bukti Turut Tergugat II-3A), dan Penetapan Rumah Dinas Jalan Gereja No.24 ke dalam Golongan II dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu, sehingga Lampiran Register Rumah-Rumah Negara pada Direktorat Tata Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah pada Huruf Daftar Nomor (HDNO) A.5341 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa pokok persoalan gugatan Penggugat adalah Penetapan Rumah Dinas Jalan Gereja No.24 Purwokerto kedalam Rumah Dinas





Golongan II, dan dengan Penetapan Rumah Dinas Jalan Gereja No.24 sebagai Rumah Dinas Golongan II yang mempunyai fungsi secara langsung melayani SLTP Negeri 2 Purwokerto dan berada dalam lingkungan sekolah, maka Rumah Dinas di atas tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Dinas Golongan III (vide butir 17 s/d 19 gugatan), dan yang berwenang memeriksa dan mengadili apakah Keputusan/Penetapan Rumah Dinas Jalan Gereja No.24 kedalam Rumah Dinas Golongan II, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena persoalan yang menjadi dasar gugatan adalah Keputusan/ Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan a quo, karena :

a. Ketentuan mengenai Rumah Dinas :

- 1) Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara menyatakan Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri, dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah dikembalikan kepada Negara, kemudian Pasal 15 ayat (3) huruf b menentukan Rumah Negara Golongan II yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu Kantor Instansi, Rumah Sakit, Sekolahm Perguruan Tinggi, pelabuhan Udara, Pelabuhan Laut dan Laboratorium/Balai Penelitian tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III ;
- 2) Pasal 12 ayat (3 a) Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005 dan Penjelasannya menentukan bahwa Rumah Negara yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu Kantor Instansi, Rumah Sakit, Sekolahm Perguruan Tinggi, pelabuhan Udara, Pelabuhan Laut dan Laboratorium/Balai Penelitian yang sudah ditetapkan menjadi Golongan II sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan menjadi Rumah Negara Golongan I ;



3) Pasal 3 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.012/M/1975 tentang Pedoman Penggolongan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Rumah Dinas Golongan II yang khusus disediakan untuk para Pegawai dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 9 ayat (1) angka 2 menyatakan Rumah Dinas yang dibangun dalam batas pekarangan sekolah ditetapkan sebagai Rumah Dinas Golongan II (bukti Turut Tergugat II-4) ;

b. Fakta terkait :

- 1) Rumah Dinas Jalan Gereja No.24 Purwokerto telah ditetapkan sebagai Rumah Dinas Golongan II, sebagaimana tertera dalam Lampiran Register Rumah-Rumah Negara pada Direktorat Tata Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah pada Huruf Daftar Nomor (HDNO) A.5341, dan Rumah Dinas tersebut terletak dalam lingkungan dan mempunyai fungsi secara langsung melayani SLTP Negeri 2 Purwokerto, dan berdasarkan Pasal 1 angka 6 jo Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994, Rumah Dina situ tidak dapat dialihkan menjadi Rumah Dinas Golongan II ;
- 2) Rumah Dinas Jalan Gereja No.24 Purwokerto telah ditetapkan sebagai Rumah Dinas Golongan II sebelum adanya Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005, sehingga berdasarkan Pasal 12 ayat (3 a) Rumah Dinas itu harus ditetapkan menjadi Rumah Negara Golongan I ;
- 3) Penggugat bukan Pegawai Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, melainkan Anggota TNI AL sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 November 2000 (bukti Turut Tergugat II-5), dan berdasarkan pasal 7 jo Pasal 9 ayat (1) angka 2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.012/M/1975, Ijin Penghunian Rumah Dinas Jalan Gereja No.24 hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan



Nasional dan tidak diberikan kepada Penggugat ;

- 4) Tidak ada perjanjian sewa beli antara Penggugat dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atau Instansi Pemerintah yang lain mengenai Rumah Dinas Jalan Gereja No.24, sehingga tidak ada dasar kepentingan atau hubungan hukum Penggugat dengan Rumah Dinas tersebut ;

bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Keputusan No.SK.DA.II/HP/766/1/5940/84 tanggal 22 Oktober 1984 tentang Pemberian Hak Pakai atas tanah lokasi berdirinya SLTP Negeri 2 Purwokerto, termasuk tanah tempat berdirinya Rumah Dinas Jalan Gereja No.22 dan No.24 Purwokerto, kepada Departemen Pendidikan Nasional (bukti Turut Tergugat II-6), dan berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut, Kepala Kantor Agraria Kabupaten Banyumas atas nama Bupati Banyumas menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.17 atas tanah lokasi SLTP Negeri 2 Purwokerto (bukti Turut Tergugat II-6 a), akan tetapi jauh setelah Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hak Pakai dikeluarkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan No.012/328 tanggal 15 April 1993 tentang Penunjukkan Menempati Rumah Negeri/Ijin Penghunian (SIP), memberikan penghunian atas Rumah Dinas Jalan Gereja No.24 Purwokerto kepada Penggugat (bukti Turut Tergugat II-7). Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut (selaku instansi bawahan) adalah bertentangan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah No.SK.DA.II/HP/766/1/5940/84 tanggal 22 Oktober 1984 (selaku instansi atasan), dan selain itu Keputusan Kepala Dinas itu tidak sesuai dengan Register Gedung Negara pada Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (d/h. Jawatan Gedung-Gedung Negara Pusat Departemen Pekerjaan Umum). Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Keputusan No.SK.DA.II/HP/766/1/5940/84 tanggal 22 Oktober 1984 yang memberikan ijin Hak Pakai atas tanah lokasi

Hal.17 dari 30 hal. Put. No.1956 K/Pdt/2010



berdirinya SLTP Negeri 2 Purwokerto, termasuk didalamnya tanah tempat berdirinya Rumah Dinas Jalan Gereja No.24 Purwokerto, demikian juga halnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah mengeluarkan Keputusan No.012/328 tanggal 15 April 1993 yang memberikan ijin penghunian Rumah Dinas Jalan Gereja No.24 Purwokerto kepada Penggugat dan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah mencantumkan Rumah Dinas Jalan Gereja No.24 Purwokerto sebagai Rumah Dinas Golongan II dalam Register Rumah-Rumah Negara, akan tetapi baik Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah maupun Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah tidak didudukkan sebagai pihak ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

**Eksepsi Turut Tergugat III :**

bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Rv, karena :

- a. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III adalah salah alamat, karena berkaitan dengan Surat Ijin Penghunian (SIP) objek sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan sekarang instansi tersebut bukan bernama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, tetapi Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, dan kalau Penggugat mau menarik Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai Turut Tergugat III, mestinya gugatan ditujukan kepada Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, bukan ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas ;
- b. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena Penggugat tidak mengemukakan/menjelaskan perbuatan Turut Tergugat III yang mana yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk menggugat Turut Tergugat III dalam perkara ini ;



c. Posita dan petitum berbeda, yaitu ada hal-hal yang dimintakan dalam petitum oleh Penggugat agar Turut Tergugat III dihukum untuk tunduk pada putusan ini, tetapi sebelumnya hal itu tidak pernah disinggung dalam posita, padahal petitum tidak boleh lebih dari posita ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat III mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang tidak berhak untuk menempati Rumah Negara yang menjadi objek sengketa, karena Rumah Negara tersebut adalah termasuk dalam golongan Rumah Negara Golongan II, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 yang dimaksud dengan Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri, dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara, sedangkan menurut ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Mo.0124/M/1975 tentang Pedoman Penggolongan Rumah-Rumah Dinas dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan antara lain bahwa Rumah Dinas Golongan II adalah rumah yang khusus disediakan untuk para Pegawai dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

bahwa Tergugat Rekonvensi adalah bukan berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, bahkan pada saat sekarang sudah tidak lagi menempati Rumah Negara/Dinas yang menjadi objek sengketa, sehingga mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, dasar penghunian Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah ;

bahwa Rumah Negara/Dinas Golongan II yang menjadi objek sengketa tersebut sebelumnya adalah Rumah Negara yang berada dalam pengelolaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang sejak tanggal 19 Maret 2001 telah diserahkan pengelolaannya kepada





Penggugat Rekonvensi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Otonomi Daerah setelah berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan karena Rumah Negara/Dinas yang menjadi objek sengketa tersebut sudah diserahkan pengelolaannya kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk menggunakan Rumah Negara/Dinas tersebut untuk kepentingan umum, yaitu untuk penyelenggaraan pendidikan ;

bahwa Penggugat Rekonvensi merasa terhalang untuk menggunakan Rumah Negara/Dinas yang menjadi objek sengketa tersebut, karena Tergugat Rekonvensi tidak mau menyerahkan, meninggalkan dan mengosongkan Rumah Negara/Dinas tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;

bahwa sebagaimana telah didalilkan dalam posita gugatan dalam rekonvensi No.3, bahwa dasar penghunian Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah, karena Tergugat Rekonvensi tidak mau menyerahkan, meninggalkan dan mengosongkan Rumah Negara/Dinas tersebut, sehingga Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi telah dirugikan secara materiil sebesar Rp.2.653.200.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 201 M<sup>2</sup> (luas bangunan) x Rp.200/bulan (harga sewa rumah golongan II) x 66 bulan (sejak Rumah Negara menjadi objek sengketa diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu sejak bulan Maret 2001 s/d bulan September 2006), dan kerugian immateriil karena atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah berakibatnya terganggunya penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan salah satu program pembangunan nasional bahwa Negara/Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu wajar apabila terhadap Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah tersebut di atas ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar

Hal.20 dari 30 hal. Put. No.1956 K/Pdt/2010





memberikan putusan dalam rekonsensi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukumnya bahwa dasar pengelolaan Penggugat dalam Rekonsensi terhadap Rumah Negara/Dinas HD Nomor A.5341 adalah sah ;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak segera menyerahkan, meninggalkan dan mengosongkan Rumah Negara/Dinas tersebut ;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk segera menyerahkan, meninggalkan dan mengosongkan Rumah Negara/Dinas yang menjadi objek sengketa ;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi ganti rugi secara materiil sebesar Rp.2.653.200.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan ganti rugi secara materiil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan ;
7. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau Tergugat dalam Rekonsensi mengajukan verzet, banding atau kasasi ;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengambil putusan, yaitu putusan No.15/Pdt.G/2006/PN.Pwt. tanggal 8 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukumnya bahwa penghunian objek sengketa



sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 oleh SOEDJADI TJIPTOJOEWONO adalah sah ;

3. Menyatakan hukumnya bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 adalah RUMAH NEGARA GOLONGAN III ;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu ahli waris dari SOEDJADI TJIPTOJOEWONO dan TJIPTORIYAH yang sah ;
5. Menyatakan hukumnya bahwa penghunian objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 sampai sekarang oleh Penggugat adalah sah ;
6. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I dalam mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.17 telah memberikan keterangan yang tidak benar ;
7. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang sangat merugikan Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memisahkan Sertifikat Hak Pakai No.17 atas nama Turut Tergugat II dengan objek sengketa Golongan III di Jalan Gereja No.24, Kelurahan Sokonegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;
9. Menyatakan hukumnya bahwa Lampiran Register Gedung Negara pada Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Huruf Daftar Nomor (HDNO) A.5341 sebagaimana tersebut dalam posita angka 17 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
10. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang sangat merugikan Penggugat ;
11. Menyatakan hukumnya bahwa penguasaan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 oleh Tergugat II adalah tidak sah ;
12. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 dari Golongan II

Hal.22 dari 30 hal. Put. No.1956 K/Pdt/2010



menjadi Golongan III ;

13. Menghukum Tergugat II untuk memberikan ijin persetujuan pengalihan hak atas objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 kepada Penggugat seketika dan tanpa syarat ;
14. Menyatakan hukumnya bahwa atas perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam posita angka 7 dan 8 serta perbuatan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam posita angka 17, maka Penggugat mengalami terhalangnya hak Penggugat untuk membeli objek sengketa Golongan III beserta tanahnya sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 ;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini ;
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini masing-masing sebanyak (masing-masing separo) dari jumlah Rp.397.600,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
17. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini yang ditaksir NIHIL ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat dan Turut Tergugat II, III, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No.82/Pdt/2007/PT.Smg. tanggal 3 September 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat III/para Pembanding masing-masing pada tanggal 13 November 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat dan Turut Tergugat III/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 23 dan 24 November 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.15/Pdt.G/2006 /PN.Pwt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-

Hal.23 dari 30 hal. Put. No.1956 K/Pdt/2010



alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat dan Turut Tergugat III/para Pemanding, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan Turut Tergugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusannya halaman 53 alinea 1 adalah keliru, karena putusan sela tersebut mengenai kompetensi absolut, sedangkan judex facti tidak mempertimbangkan eksepsi relatif yang diajukan berkaitan dengan kelengkapan para pihak yang berperkara, dan perkara a quo timbul karena adanya Surat Ijin Penghunian (SIP) atas nama Termohon Kasasi/Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.012/328 tanggal 15 April 1993 yang antara lain menetapkan Rumah Negara di Jalan Gereja No.24 Purwokerto merupakan Rumah Negara Golongan III dan Keputusan Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (d/h. Jawatan Gedung-Gedung Negara Pusat Departemen Pekerjaan Umum) terhadap Lampiran Register Gedung-Gedung Negara yang menetapkan Rumah Negara di Jalan Gereja No.24 Purwokerto sebagai Rumah Negara Golongan II, sehingga demi lengkapnya pihak-pihak yang berperkara, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Menteri Pekerjaan Umum R.I., Cq. Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan

Hal.24 dari 30 hal. Put. No.1956 K/Pdt/2010



Prasarana Wilayah harus diikutsertakan sebagai pihak yang berperkara dan/atau sekedar untuk tunduk terhadap putusan perkara ini, dan dengan tidak lengkapnya para pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung R.I. No.201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, termuat dalam Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, Chaidir Ali, S.H., CV. Nur Cahaya, 1985, hal.218) ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusannya halaman 57 alinea 1 keliru dan salah menerapkan, karena perkara a quo adalah perkara penetapan Golongan Rumah Negara yang terletak di Jalan Gereja No.24 Purwokerto (objek sengketa) bukan sengketa kepemilikan hak atas tanah (Hak Pakai No.17), dan Termohon Kasasi/Penggugat adalah bukan pihak yang mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk menuntut pembatalan Sertifikat Hak Pakai No.17 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., karena Termohon Kasasi/Penggugat hanya sebagai ahli waris dari Soedjadi Tjiptojoewono, pemegang Surat Ijin Penghunian (SIP) dan secara de facto tidak menghuni Rumah Negara tersebut ;
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusannya halaman 58 alinea 3 telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, karena justru perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat II yang menetapkan objek sengketa termasuk dalam Rumah Negara Golongan II adalah upaya untuk menerapkan hukum yang berlaku, karena berdasarkan Lampiran Register Gedung Negara pada Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Huruf Daftar Nomor (HDNO) A.5341 objek sengketa telah terdaftar dalam Rumah Negara Golongan II, bukan Golongan III ;

Bahwa Rumah Negara Golongan II berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005 adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat

Hal.25 dari 30 hal. Put. No.1956 K/Pdt/2010





dipisahkan dengan suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri, dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah dikembalikan kepada Negara, dengan demikian penghunian Rumah Negara objek sengketa oleh Termohon Kasasi/Penggugat bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005, karena Termohon Kasasi/Penggugat bukan dari Instansi Dinas Pendidikan atau Pegawai Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan, sehingga tidak mempunyai hak untuk menghuni Rumah Negara Golongan II (objek sengketa) dan hal ini sangat merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat II ;

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak ada dasar hukum yang kuat menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk menetapkan objek sengketa menjadi Rumah Negara Golongan III ;

4. Bahwa adalah keliru dalam penerapan hukumnya pendapat Pengadilan Negeri Purwokerto yang berpendapat bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk memberikan ijin persetujuan pengalihan hak atas objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 kepada Termohon Kasasi/Penggugat, karena berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005 Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara Golongan III, sedangkan Rumah Negara objek sengketa adalah Rumah Negara Golongan II (Lampiran Register Gedung Negara HDNO A.5341) ;

Bahwa dari kata “dapat” dialihkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005 bersifat fakultatif atau sesuai kebutuhan dan bukan merupakan keharusan untuk dialihkan, sehingga putusan Majelis Hakim judex facti No.13 bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah





diubah dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005 ;

5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusannya halaman 61 alinea 3 adalah keliru, karena Menteri Pekerjaan Umum, Cq. Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah bukan sebagai pihak dalam perkara ini, dan disamping itu berdasarkan Lampiran Register Gedung Negara pada Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Huruf Daftar Nomor (HDNO) A.5341 dijadikan dasar dalam surat-surat bukti oleh Termohon Kasasi/Penggugat seperti :

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Daerah Banyumas tanggal 1 Februari 1954 berikut lampirannya tentang Ijin Penghunian objek sengketa atas nama Soedjadi Tjiptojoewono (bukti P-1) ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.012/328 tanggal 15 April 1993 tentang Penunjukan Menempati Rumah Negara/Ijin Penghunian (SIP) atas nama Termohon Kasasi/Penggugat (bukti P-4) ;
- Surat Direktorat Agraria Semarang No.593/203/1988 tanggal 5 Juli 1988 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri u.b. Direktorat Jenderal Agraria (bukti P-7) ;
- Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah u.b. Kepala Dinas Cipta Karya No.593/3 tanggal 6 Juni 1988 yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Tengah (bukti P-10) ;

Dengan demikian apabila Majelis Hakim judex facti menyatakan Lampiran Register Gedung Negara pada Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Huruf Daftar Nomor (HDNO) A.5341 tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan putusan Majelis Hakim judex facti menyatakan penghunian objek sengketa oleh Soedjadi Tjiptojoewono adalah sah dan penghunian objek sengketa sampai sekarang oleh Termohon Kasasi/Penggugat

Hal.27 dari 30 hal. Put. No.1956 K/Pdt/2010



adalah juga sah, maka putusan judex facti sangat bertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya (No.2, 3 dan 5) ;

6. Bahwa judex facti telah keliru menetapkan hunian objek sengketa adalah sah, padahal Surat Ijin Penghunian (SIP) atas nama Termohon Kasasi/Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Surat Ijin Penghunian (SIP) tersebut mendasarkan pada Lampiran Register Gedung Negara pada Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah Huruf Daftar Nomor (HDNO) A.5341 yang menetapkan Rumah Negara Jalan Gereja No.24 Purwokerto sebagai Rumah Negara Golongan II, tetapi dalam Surat Ijin Penghunian (SIP) tersebut ditulis sebagai Rumah Negara Golongan III ;

Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan judex facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 6**

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum, sebab Penetapan rumah sengketa menjadi Rumah Negara Golongan II merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan sengketa yang timbul merupakan wewenang mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu putusan judex facti harus dibatalkan ;

bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya akan membeli rumah yang ditempatinya yang merupakan Rumah Negara ;

bahwa namun demikian permohonan tersebut dibatalkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II, dengan alasan rumah tersebut merupakan rumah golongan II ;

Hal.28 dari 30 hal. Put. No.1956 K/Pdt/2010



bahwa penolakan permohonan Termohon Kasasi/Penggugat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II adalah merupakan kompetensi Tata Usaha Negara, yang tidak menjadi kompetensi peradilan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Pemerintah R.I., Cq. Menteri Pendidikan Nasional, Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Cq. Kepala SLTP Negeri 2 Purwokerto dan kawan-kawan tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.82/Pdt/2007/PT.Smg. tanggal 3 September 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.15/Pdt.G/2006/PN.Pwt. tanggal 8 Januari 2009 tersebut, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini yang seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :  
1. **PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS, Cq. KEPALA SLTP NEGERI 2 PURWOKERTO, 2. PEMERINTAH R.I., Cq. PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS, Cq. BUPATI BANYUMAS dan 3. PEMERINTAH R.I., Cq. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM, Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.82/Pdt/2007/PT.Smg. tanggal 3 September 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.15/Pdt.G/2006/PN.Pwt. tanggal 8 Januari 2009 ;



**MENGADILI SENDIRI :**

Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL 23 NOVEMBER 2010**, oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./

I Made Tara, S.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

**K e t u a :**

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

**Biaya-Biaya :**

1. M e t e r a i .....	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi .....	Rp.489.000,-
J u m l a h	Rp.500.000,-
	=====

**Panitera Pengganti :**

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.  
NIP.040044809.

Hal.30 dari 30 hal. Put. No.1956 K/Pdt/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.31 dari 30 hal. Put. No.1956 K/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31